



P E N E T A P A N

Nomor : 174 /Pdt.P/2018/PN.Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

BUDI SETYONO FUNGESTU, Lahir di Samarinda tanggal 02 April 1978 Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Juanda 79A No.08 Kelurahan Air Hitam Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 174/Pdt.P/2018/PN.Smr. tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Juni 2018, dibawah Nomor : 174 /Pdt.P/2018/PN.Smr. yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Ibu **TJIA FUNG ANG** dan Ayah **FUNG HAM WUI** sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor 218/1978 tertanggal 09 April 2013.
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah.
- Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **BUDISETYONO FUNGESTU** yang sebenarnya adalah **BUDI SETYONO FUNGESTU** pada kutipan akte kelahiran Nomor 218/1978 tertanggal 09 April 2013.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama pemohon pada kutikapan akte kelahiran Nomor 218/1978 tertanggal 09 April 2013, yang tertulis dan trebaca **BUDISETYONO FUNGESTU** menjadi **BUDI SETYONO FUNGESTU**, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6472040204780006 tanggal 21 Desember 2017 atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU,ST., diberi tanda -P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6472032309160004 tanggal 23 September 2016, atas nama Kepala Keluarga BUDI SETYONO FUNGESTU,ST., diberi tanda -P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/1978 tanggal 09 April 2013 atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU, diberi tanda - P.3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah menengah umum atas (SMA) Negeri 1 Samarinda, atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU, diberi tanda - P.4 ;
5. Foto copy Ijazah Universitas Trisakti Nomor: 069/FTSP/SI/ARS/IV/2001 tanggal 02 April 2001 atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU , diberi tanda - P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. FONG HAM WUI :

- Bahwa saksi adalah bapak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa ada kesalahan pengetikan pada akte kelahiran anak saksi ;
- Bahwa nama anak saksi di akte kelahiran terketik BUDISETYONO FUNGESTU yang benar adalah BUDI SETYONO FUNGESTU ;
- Bahwa anak saksi memperbaiki nama pada akte lahirannya agar sesuai dengan ijazah;

Saksi 2. CHAI MARTINI :

- Bahwa saksi adalah istri pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan pengetikan pada akte kelahiran suami saksi ;
- Bahwa nama suami saksi di akte kelahiran terketik dan terbaca BUDISETYONO FUNGESTU yang benar adalah BUDI SETYONO FUNGESTU
- Bahwa Suami saksi memperbaiki nama pada akte lahirannya agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **BUDISETYONO FUNGESTU** yang sebenarnya **BUDI SETYONO FUNGESTU**, agar nama Pemohon sesuai dengan di Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga,;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.5, serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama BUDI SETYONO FUNGESTU, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

4

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **BUDISETYONO FUNGESTU** yang sebenarnya adalah **BUDI SETYONO FUNGESTU** pada kutipan akte kelahiran Nomor 218/1978 tertanggal 09 April 2013.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama pemohon pada kutikapan akte kelahiran Nomor 218/1978 tertanggal 09 April 2013, yang tertulis dan trebaca **BUDISETYONO FUNGESTU** menjadi **BUDI SETYONO FUNGESTU**, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 02 JULI 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami AGUS RAHRDJO,SH, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh ROSMALA MS,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROSMALA MS.SH.,

AGUS RAHARDJO,SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 174 /Pdt.P/2018/PN.Smr.

Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, di langungkan di Gedung Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **SENIN** tanggal 07 Juli 2018 Jam 11.55 wita pagi dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

BUDI SETYONO FUNGESTU, Lahir di Samarinda, Tanggal 02 April 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Buddha, Alamat Jl. Juanda 79A No.8A RT.05 Kel.Air Hitam Kec.Samarinda ulu Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kepada Pemohon dipersilahkan masuk keruang persidangan ;

Pemohon hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, ia membenarkan permohonannya, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Juli 2018 dibawah Nomor : 174 /Pdt.P/2018/PN.Smr. dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut ;

Selanjutnya untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli dan foto copy yang telah diberi materai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6472040204780006 tanggal 21 Desember 2017 atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU,ST., diberi tanda -P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6472032309160004 tanggal 23 September 2016, atas nama Kepala Keluarga BUDI SETYONO FUNGESTU,ST., diberi tanda -P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/1978 tanggal 09 April 2013 atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU, diberi tanda - P.3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah menengah umum atas (SMA) Negeri 1 Samarinda, atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU, diberi tanda - P.4 ;
5. Foto copy Ijazah Universitas Trisakti Nomor: 069/FTSP/SI/ARS/IV/2001 tanggal 02 April 2001 atas nama BUDI SETYONO FUNGESTU , diberi tanda - P.5 ;

Bukti surat P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. FONG HAM WUI, Lahir di Berau , Tanggal 26 Oktober 1940, Umur 78 tahun, Jenis kelamin Laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Niaga utara G08RT.38 Kelurahan Pelabuhan , Kecamatan Samarinda Kota

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon ;

Saksi bersumpah menurut agamanya (budha) yang menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi adalah bapak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa ada kesalahan pengetikan pada akte kelahiran anak saksi ;
- Bahwa nama anak saksi di akte kelahiran terketik BUDISETYONO FUNGESTU yang benar adalah BUDI SETYONO FUNGESTU ;
- Bahwa anak saksi memperbaiki nama pada akte lahirannya agar sesuai dengan ijazah;

Saksi 2. CHAI MARTINI, Lahir di Singkawang, Tanggal 19 April 1986, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan IRT, Alamat Jl. Juanda 79A No.08A RT.005 Kelurahan Air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu

2

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon ;

Saksi bersumpah menurut agamanya (Budha) yang menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi adalah istri pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan pengetikan pada akte kelahiran suami saksi ;
- Bahwa nama suami saksi di akte kelahiran terketik dan terbaca BUDISETYONO FUNGESTU yang benar adalah BUDI SETYONO FUNGESTU
- Bahwa Suami saksi memperbaiki nama pada akte lahirannya agar sesuai dengan ijazah;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi mohon Penetapan ;

Kemudian Hakim membacakan Penetapannya yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **BUDISETYONO FUNGESTU** yang sebenarnya adalah **BUDI SETYONO FUNGESTU** pada kutipan akte kelahiran Nomor 218/1978 tertanggal 09 April 2013.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor 218/1978 tertanggal 09 April 2013, yang tertulis dan terbaca **BUDISETYONO FUNGESTU** menjadi **BUDI SETYONO FUNGESTU**, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah Hakim selesai membacakan Penetapan tersebut lalu atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan menerima baik Penetapan tersebut ;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ROSMALA MS.SH.,

AGUS RAHARDJO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)